BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada tiga alasan dalam sistem hukum Indonesia yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan: 1) kematian; 2) perceraian; dan 3) berdasarkan keputusan yang diambil oleh pengadilan. Ditekankan bahwa jika terjadi perceraian, pengadilan harus berusaha mempertemukan para pihak sebelum mengabulkan perceraian. Pengadilan dapat memaksa perkawinan pasangan tersebut berakhir dengan perceraian jika tidak mampu mempertemukan kedua belah pihak. Selain itu, harus ada alasan kuat mengapa persatuan mereka tidak lagi sejalan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah rumah istri, baik secara lisan maupun tertulis, disertai dengan surat-surat pendukung dan permohonan sidang. Di adakan khusus untuk tujuan ini. Namun KHI sedikit berbeda dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian akibat talak dan talak akibat perkara cerai dibedakan dalam KHI. Meski istri mengajukan permohonan cerai, namun suami tetap mengajukan permohonan dan mengajukannya ke Pengadilan Agama. Pembedaan ini mempunyai beberapa konsekuensi, seperti tidak adanya upaya hukum bagi perempuan dan memberikan suami akses terhadap penyelesaian kasus perdata yang standar, seperti hak kasasi dan banding.

Para ahli fiqih menyebut perceraian dengan istilah thalaq atau furqah. Jika furqah mengacu pada perceraian dan bukan pertemuan, maka thalaq adalah tindakan memutuskan hubungan atau membatalkan perjanjian. Selanjutnya, para ahli fiqih memanfaatkan kedua frasa tersebut untuk merujuk pada perceraian suami-istri.[1]

1 Azhari Akmal Tarigan and Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, (Prenadamedia Group, 2016) hal. 207.

Semua jenis perceraian pada umumnya dianggap sebagai perceraian, baik itu karena perintah, keputusan hakim, yang dijatuhkan secara otomatis, atau karena salah satu pasangan meninggalkan pasangannya. Selain itu, menurut penafsiran tertentu, suamilah yang memaksa perceraian. Inilah sebabnya mengapa banyak perempuan yang berpoligami menderita dan mengapa perempuan yang diceraikan oleh suaminya sangat menderita. Dengan demikian, sebagai petunjuk berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dan Peraturan Lainnya.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, sesuai hukum perkawinan.[2] Dalam kompilasi hukum islam disebutkan dalam pasal 3 KHI menyebutkan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat". Selain itu dalam Al-Quran Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. Ar-Ruum:21)

Dalam upaya untuk mempersulit perceraian, diputuskan bahwa harus ada alasan yang baik yaitu, suami dan istri tidak dapat lagi hidup berdampingan

2 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Mandar Maju, 1990). hal 22.

secara damai sebelum perceraian dapat diselesaikan. Lebih lanjut, ditetapkan bahwa hanya ada satu keadaan yang membolehkan perceraian, dan keadaan itu menjadi dasar Pasal 39 UUP yang membolehkan perceraian dilakukan di depan hakim.[3]

Karena Pengadilan Agama berperan sebagai perantara antara sistem peradilan dan sistem hukum keluarga, maka Pengadilan Agama mempunyai peranan penting dalam menjamin terwujudnya cita-cita keluarga sejahtera. Oleh karena itu, hambatan terakhir dalam pernikahan adalah Pengadilan Agama. Semua sistem peradilan harus mengambil pimpinan dalam menurunkan angka perceraian.[4]

Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah mempertimbangkan secara matang dan mengingat prinsip mempersulit perceraian, menerapkan pembatasan dalam upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama. Yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan dari rumusan hukum kamar Agama angka 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan selanjutnya disingkat SEMA yang berisi beberapa pleno kamar yang salah satunya memuat rumusan pleno kamar agama yang tertuang pada hukum perkawinan. Yang berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BANDUNG

3 Arso Sosroatmojo, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bulan Bintang, 1978). hal 61.

4 Ilham, "The Implementation Of Principles In Making Divorce Difficult As The General Explanation Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage In Serui Religious Court", Rumah Jurnal UIN Alauddin, (2020): hal. 178.

5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah perintah resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, yang umumnya berisi pedoman atau arahan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. SEMA mencakup berbagai topik, dan SEMA memberikan petunjuk kepada hakim dalam menangani suatu kasus tertentu, meskipun kedudukan SEMA tidak setara dengan undang-undang, tetapi SEMA berfungsi sebagai pedoman internal di dalam lingkungan peradilan. Dalam sistem peradilan di Indonesia SEMA yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tinggi Indonesia memegang peran yang penting dalam membentuk dan mendukung kelancaran sistem peradilan, pelaksanaan hukum, serta pengelolaan hukum secara menyeluruh.[6] Jadi, mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung RI sepanjang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam menangani suatu persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh hakim.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dari semua peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung dapat mengeluarkan suatu Peraturan kebijakan dalam bentuk Surat edaran sebagai solusi permasalahan-permasalahan teknis maupun non-teknis dalam ruang lingkup badan peradilan di Indonesia. Peraturan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.[7] Salah satu hal yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah terkait rumusan hukum kamar agama hukum perkawinan. Yang intinya, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada huruf C angka 1 tersebut membentuk suatu peraturan hukum yang membatasi pengajuan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disertai dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

6 Maulana Rihdo Al Fasil, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,* Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 231

7 Alfit Jenifer, "Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023," Jurnal Kajian Hukum Volume 5 Nomor 3, 2024. Hal. 596

Rumusan kamar agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada huruf C angka 1 hukum perkawinan yang menyempurnakan rumusan kamar angka 1 huruf b point 2 SEMA 1 tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga menjadi seperti berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT".[8]

Alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan terdapat 6 (enam) alasan yang dijadikan sebagai dasar perceraian, baik dalam hal menjatuhkan talak maupun cerai gugat.[9] Kemudian alasan perceraian juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas pada pasal 116 KHI menyebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
f. Suami melanggar talik talak;
g. Peralihan agama atau mrutad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal tersebut memuat delapan sebab yang yang dapat dijadikan dasar atau alasan perceraian.[10] Alasan perceraian berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pada KHI bahwa pasangan suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi alasan-alasan tersebut.

Perceraian di atur Dalam Al-Qur'an Sebagaiman Allah SWT berfirman surat At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ
أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

Dalam rumah tangga ketika ada permasalahan dan terjadinya kemadharatan yang lebih besar, maka lebih baik ditempuh jalan perceraian. Syeikh AL-Buhuti berkomentar ketika menafsiri ayat Q.S. Al-Baqarah: 229 dan Q.S. At-Thalaq: 1, bahwa diperbolehkan talaq, jika yaitu:[11]

10 Kompilasi Hukum Islam, (Malang:Tim Literasi Nusantara,2021), hal. 31

11 Khoirul Anam, Juni Nelli. 2021. Perceraian di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam. Dan Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner. Journal Of Indonesian Law. Vol. 2 No. 1 hal 7

1. Jika suami istri terjadi bahaya mafsadah dan mendatangkan bahaya yang besar, maka disyariatkan untuk membatalkan pernikahan karena membatalkan pernikahan merupakan jalan yang terbaik.
2. Perceraian hukum mubah jika perilaku istri dan keluarganya buruk perangainya.
3. Pernikahan yang mendatangkan madharat hingga tidak mendapatkan tujuan menikah, oleh sebab itu menolak bahaya harus di dahulukan.

Hal ini sebagaimana bentuk penerapan kaidah fiqhiyah berbunyi

اذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما اذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *"Apabila bertemu dua hal yang mendatangkan mafsadah maka dipertahankan yang mendatangkan madharat yang paling besar, dengan melakukan perbuatan yang paling ringan madharatnya dari dua madharat*"

Permasalahan perceraian merupakan perbuatan yang mubah namun dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi meskipun ia dibenci Allah SWT, namun Islam tetap memberikan peluang untuk dapat melakukan perceraian jika jalan perdamaian dengan al-ma'ruf atau kebaikan sudah tidak bisa menjadi solusi. Sebagaimana riwayat Abu Daud No. 1865:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Abu Syaibah), telah menceritakan kepada kami (Waki') dari (Sufyan) dari (Muhammad bin Abdurrahman) mantan budak keluarga*

> *Thalhah, dari (Salim) dari (Ibnu Umar), bahwa Ia telah menceraikan isterinya yang sedang haid. Kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perintahkan dia agar kembali kepadanya, kemudian menceraikannya apabila ia telah suci atau dalam keadaan hamil."*

Dengan terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2023, Mahkamah Agung memberikan penegasan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika terbukti:

1. Suami atau Istri berselisih dan bertengkar terus-menerus; atau
2. Telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Namun dalam pratiknya, muncul perbedaan putusan sebagaimana dalam kasus pada tingkat pertama dalam putusan nomor perkara 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 01 April 2024 dalam fakta persidangan adanya saksi yang menerangkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah rumah sekitar 4, 5 bulan yang lalu. Kemudian dalam persidangan tersebut tidak ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga, hanya pertengkaran dan perselisihan saja. Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama yang memeriksa nomor perkara 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd mengadili dengan

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu baik Shugra Tergugat kepada penggugat

Kemudian dari pihak Tergugat mengajukan Banding tanggal 16 April 2024 yang di ajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, dalam hal ini sudah di daftarkan dengan nomor perkara 128/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dan telah di putus pada tanggal 05 Juni 2024, yang mana dalam pertimbangan hukum hakim ditemukan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan terbukti Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan tersebut, adapun perselisihan dan pertengkaran

yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbadning hanya pertengkaran biasa akibat kesalahpahaman belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, masih ada komunikasi antara Pembanding dan Terbanding, disamping itu Pembanding juga masih bertanggung jawab terhadap kebutuhan Terbanding meskipun sudah pisah rumah, akan tetapi pisah Rumah tersebut baru lebih kurang 4 (empat) bulan dihitung dari bulan Oktober 2023 (vide surat gugatan Terbanding) hingga perkara di daftarkan bulan Januari 2024, serta tidak ditemukan fakta hukum adanya Pembanding dan Terbanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat patut dinilai rumah tangga pembanding dan terbanding belum dapat dikategorikan *broken marriage* (rumah tangga yang telah pecah) sehingga tidak cukup alasan untuk mengabulkan gugatan terbanding.

Adapun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa Perkara nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.Bdg telah

MENGADILI:

I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 01 April 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard)
2. Membebankean kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 454.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah;

Dari permasalahan di atas, fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, dengan batasan “perselisihan terus-menerus dan telah berpisah selama minimal 6 bulan” serta keseragaman dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan agama. Penulis berpendapat bahwa hal tersebut menarik untuk di kaji. Urgensi dai penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap pencegahan perceraian, serta melihat

disparitas atas putusan antara pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan Pengadilan Agama Tingkat Tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untukmenggali masalah tersebut secara mendalam dalam sebuah penelitian berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sema No. 3 Tahun 2023 Tentang Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 128/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Duduk Perkara Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 128/Pdt.G/2024/PTA.Bdg?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 128/Pdt.G/2024/PTA.Bdg?
3. Bagaimana Penerapan SEMA NO. 3 Tahun 2023 Tentang Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 128/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dalam perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Duduk Perkara Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 128/Pdt.G/2024/PTA.Bdg
2. Untuk Mengkaji Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 128/Pdt.G/2024/PTA.Bdg
3. Untuk Menganalisis Penerapan SEMA NO. 3 Tahun 2023 Tentang Alasan Perceraian Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 128/Pdt.G/2024/PTA.Bdg Perspektif Hukum Keluarga Islam

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti Hendak memberikan kegunaan dari dua perspektif baik secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Keguanaan Teoritis

 Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan rujukan bagi perkembangan hukum keluarga Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

dalam persoalan penerapan SEMA No. 3 Tahun 2025 Dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus. Kemudian memberikan edukasi terhadap penulis atau pebaca yang datang dari akademisi pada kekhususan Hukum Keluarga maupun jurusan hukum lainnya akan pendalaman Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Alasan Perceraian dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, dan telah berpisah minimal selama 6 (enam) bulan yang secara umum memberikan kontribusi lebih luas bagi peneliti selanjutnya.

2. Keguanaan Praktis

Secara praktis penelitian bermanfaat bagi penulis sendiri untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program magister Hukum (M.H) pada program Studi Magister Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Praktisnya diharapkan memberikan informasi baru baik bagi pelaksana hukum atau pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan harmonisasi antara satu aturan dengan aturan perundang-undangan lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau dikenal *logical Construct* atau kerangka logis adalah jalan kontruksi berpikir penulis dalam merangkai paradigma penelitian dengan mengkaji setiap variabel menggunakan teori yang relevan.[12] Penelitian ini akan menggunakan teori sebagai landasaran berpikir yaitu teori Kepastian Hukum, Keadilan dan Disparitas Putusan Pengadilan. Selanjutnya akan di paparkan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri yaitu (1) hukum merupakan hal

12 Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020. Hal. 27

positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan; (2) hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan; (3) fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. (4) hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.[13]

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenangwenang dalam menjalankan kekuasaan**.**[14] Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum**.**

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.[15] Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya,

13 Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 19

14 Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.)., The Shifting Meaning of Legal Certainty (Singapore: Springer, 2016), hal. 6.

15 Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014). hal. 46-47.

artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.[16] Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengna jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengetian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaanya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

Selain itu kepastian hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15, Allah SWT berfirman:

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya*

16 Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 2, (2021).

sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Asas Kepastian hukum yaitu tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.[17] Asas kepastian hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, di samping menyuratkan asas kepastian hukum juga asas hukum tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif*).

Penelitian ini berfokus pada Penerapan SEMA NO. 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah berpisah minimal selama 6 (enam) bulan oleh pengadilan agama. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, sehingga masyarakat tahu dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, memberikan pedoman tegas kepada hakim terkait perceraian, kemudian menentukan batas minimal 6 bulan pisah rumah agar ada ukuran pasti.

2. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan

17 Anwar Harjono, Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hal. 155.

sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.[18]

Teori Keadilan menurut John Rawls yaitu memiliki dua prinsip yaitu *pertama,* prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*) dan *kedua,* prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).[19]

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[20]

Asas Keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Akibat dari pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah SWT. Mengungkapkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan Ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan diantaranya adalah surat Shadd ayat 26. Allah berfirman:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

18 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

19 Damanhuri Fattah. 2013. *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls.* Jurnal TAPIs Vol. 9 No. 2. Hal. 31

20 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

Artinya*: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.* (Q.S. Shadd : 26)

Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadian, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas yang mendasari proses dan sasaran Hukum Islam.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus di wujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).[21]

Teori ini bertujuan untuk memberikan hak yang setara kepada semua pihak. Dalam aspek perlindungan hak, hak untuk mempertahankan rumah tangga dan hak untuk bercerai. Kemudian SEMA dapat memastikan bahwa perceraian tidak dijatuhkan sembanganan, dan jika konflik hanya terjadi benar atau tanpa bukti jelas, hak salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangga tetap dihormati, sebaliknya, jika pertengkaran terus-menerus dan sudah berpisah lama, hak pihak yang ingin mengakhiri pernikahan juga

21 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

dilindungi. Dalam hal ini SEMA memberikan pedoman seragam agar putusan lebih adil dan tidak diskriminatif.

3. Disparitas Putusan

Disparitas putusan hakim identik dengan perkara hukum pidana, namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara perdata disparitas putusan dapat terjadi. Definisi disparitas ialah perbedaan atau jarak. Pada bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan disparitas didefinisikan sebagai kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun peutusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara lainnya.

Sebuah disparitas putusan hakim dipandang baik apabila putusan itu memberi rasa keadilan pada kedua belah pihak. Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan apabila perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan agama dapat melahirkan putusan-putusan moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice dan sosial justice. Dengan kata lain disparitas putusan hakim itu harus memuat tiga hal yang essensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit untuk mewujudkannya, karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.[22]

4. Teori Pembaruan Hukum

Teori pembaruan hukum merupakan konsep yang menekankan bahwa hukum harus senantiasa berkembang dan menyesuaikan diri

22 Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan implikasi"* (Jakarta: Sekretaris jendral Komisi Yudisial Republik indonesia) hlm. 512

dengan dinamika masyarakat. Hukum tidak dapat dipandang sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai instrumen yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam perspektif ini, pembaruan hukum menjadi suatu keniscayaan agar hukum tetap relevan dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*),[23] sehingga hukum harus diarahkan untuk membentuk dan mengarahkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pembaruan hukum dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Di Indonesia, gagasan pembaruan hukum dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat (*law as a means of development*). Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong pembangunan nasional dan perubahan sosial secara terencana. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta kebutuhan pembangunan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Selain itu, Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif. Hukum tidak boleh terjebak pada formalitas semata, tetapi harus mampu memberikan solusi yang adil dan manusiawi.[24] Dalam konteks ini, pembaruan hukum tidak hanya dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui cara pandang dan keberanian aparat penegak hukum dalam menafsirkan hukum secara kontekstual.

Dengan demikian, teori pembaruan hukum menegaskan bahwa

[23] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 47.

[24] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25–30.

hukum harus terus diperbarui melalui legislasi, yurisprudensi, maupun interpretasi hukum, guna menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Pembaruan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.[25]

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori pembaruan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim dalam memutus perkara isbat nikah di bawah umur tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kondisi sosial masyarakat.[26] Hal ini penting untuk melihat apakah terjadi pembaruan dalam praktik peradilan melalui putusan-putusan yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, keempat teori tersebut dikonstruksikan sebagai satu kesatuan pisau analisis. Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum perceraian. Teori Pertimbangan Hakim digunakan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. dalam menilai terpenuhinya alasan perceraian. Teori Pembuktian digunakan untuk menganalisis penilaian hakim terhadap alat bukti dan fakta-fakta persidangan sebagai dasar pembentukan keyakinan hakim dalam memutus perkara. Sementara itu, Teori Pembaruan Hukum digunakan untuk menelaah sejauh mana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mencerminkan pembaruan hukum melalui penyamaan penerapan hukum dan penguatan kepastian serta keadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[25] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 3–5.

[26] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 206.